



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor :32/Pdt.P/2019/PN Lbs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon yang bernama :

SAHALA HARIANJA, lahir di Panti, tanggal 23 Mei 1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Beralamat di Jorong Sentosa, Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon yang ada dipaspor Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping di bawah register Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN Lbs tertanggal 2 September 2019, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan telah mendaftarkan Anak dari Adik Kandung dari pemohon yang bernama **YOSUA PARDOMUAN HARIANJA** ke **SECABA PK TNI-AD** pada tanggal 27 Agustus 2019 di Padang.
2. Bahwa dalam persyaratan harus melampirkan Akta Perwalian dari Pengadilan.
3. Bahwa sejak Tahun 2016 sampai sekarang yang bernama **YOSUA PARDOMUAN HARIANJA** sudah menjadi tanggungan pemohon.
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini untuk syarat dalam pelaksanaan Seleksi **SECABA PK TNI-AD**.
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, pemohon memohon agar ketua pengadilan negeri lubuk sikaping segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon .
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak adik pemohon yang bernama : Yosua Pardomuan Harianja.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308072305710001 atas nama Sahala Harinja yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, tertanggal 3 September 2019 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :1308192507720001 atas nama Johan Harinja yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, tertanggal 3 Maret 2018 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 13080072008180001 atas nama Kepala Keluarga Sahala Harinja yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman tertanggal 23 Juli 2019 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1213163009140002 atas nama Kepala Keluarga Johan Harinja yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman tertanggal 26 april 2018 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk tertanggal 1 Juli 2019 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yosua Pardomuan Harinja nomor 1213-LT-02102017-0204 (diberi tanda P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, setelah bersumpah para saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : Siatong Siregar.
 - Bahwa pemohon bertetangga dengan pemohon saat ini.
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah pemohon ingin menjadi wali bagi anak adik pemohon yang bernama Yosua Pardomuan Harinja yang akan mengikuti tes TNI-AD di padang pada bulan oktober mendatang dan salah satu syarat untuk tes nya adalah harus melampirkan keterangan akta perwalian dari pengadilan.
 - Bahwa saksi mengenal pemohon sejak 2000.
 - Bahwa saksi juga mengenal anak yang akan diangkat menjadi wali oleh pemohon tersebut yang orang tua laki-lakinya bernama Johan Harinja dan ibunya Lhis Mory Hutabarat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yosua Pardomuan Harianja tinggal dengan pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang dan orang nya tinggal di Mandailing Natal.
- 2. Saksi : Lamria
 - Bahwa pemohon adik kandung saksi.
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah pemohon ingin menjadi wali bagi anak adik pemohon yang bernama Yosua Pardomuan Harianja yang akan mengikuti tes TNI-AD di padang pada bulan oktober mendatang dan salah satu syarat untuk tes nya adalah harus melampirkan keterangan akta perwalian dari pengadilan.
 - Bahwa orang tua laki-lakinya kandung dari Yosua Pardomuan Harianja bernama Johan Harianja dan ibunya Lhis Mory Hutabarat.
 - Bahwa Yosua Pardomuan Harianja tinggal dengan pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang dan orang nya tinggal di Mandailing Natal.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan pemohon adalah ingin menjadi wali bagi anak adik pemohon yang bernama Yosua Pardomuan Harianja yang mana anak tersebut akan mengikuti tes TNI-AD, yang salah satu syaratnya dimintakan surat perwalian bagi orang tua anak yang tinggal diluar sumatera barat. Sehingga dari hal tersebut pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan.

Menimbang, bahwa tentang permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : nomor 1213-LT-02102017-0204, tanggal 2 Oktober 2017 (vide bukti P-6), yang dihubungkan dengan keterangan saksi Siatong Siregar dan saksi Lamria, bahwa anak yang bernama Yosua Pardomuan Harianja, adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Johan Harianja (Ayah) dan Lhis Mory Hutabarat (Ibu), yang mana ke-2(dua) orang tuanya tinggal di Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Pemohon di persidangan, bahwa sebagai salah satu syarat untuk mengikuti test seleksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Prajurit TNI-AD, maka bagi seorang calon yang orang tuanya tidak berada di Kota Sumatera barat, maka perlu mendapatkan surat Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lamria yang juga kakak kandung dari pemohon, hubungan antara pemohon dengan orang tua laki-laki anak yang akan diwalikan tersebut adalah kakak beradik kandung, yang mana pemohon adalah paman kandung dari anak. Dan oleh karena anak tersebut sekarang tinggal dengan pemohon dan akan mengikuti tes TNI-AD dan salah satu syaratnya adalah adanya surat penetapan perwalian dari pengadilan maka orang tua dari anak memberikan kuasa kepada pemohon khusus untuk menjadi wali anak yang akan mengikuti tes TNI-AD.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi : Dalam tiap-tiap perwalian, kecuali apa yang ditentukan dalam pasal 351 dan 361, hanyalah ada satu orang wali. Perwalian terhadap anak-anak dari bapak dan ibu yang sama, sekedar anak-anak itu pun mempunyai seorang wali yang sama pula, harus dianggap sebagai satu perwalian ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Perwalian mulai berlaku : Ayat 1e. Jika seorang wali diangkat oleh Hakim dan pengangkatan itu terjadi dalam kehadirannya pada saat pengangkatan itu dilakukan, dan jika terjadi tidak dalam kehadirannya, pada saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, akan Pasal 331 dan Pasal 331a Ayat 1e, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon .
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak adik pemohon yang bernama : Yosua Pardomuan Harianja khusus untuk keperluan Tes TNI-AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp281.000.00 (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 23 September 2019, oleh kami: Abdul Hasan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Yenni., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Yenni.,

Abdul Hasan, S.H.,

Perincian biaya :

-	Biaya Proses/ATK	:Rp. 75.000,00
-	PNBP	:Rp. 30.000,00
-	Materai	:Rp. 6.000,00
-	Biaya Sumpah	:Rp. 50.000,00
-	Redaksi	:Rp. 10.000,00
-	Panggilan	:Rp.100.000,00
-	PNBP penyerahan akta:	<u>Rp. 10.000,00</u>
panggilan		

Rp.281.000,00

(Dua Ratus Delapan Satu Ribu Rupiah)